



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Rahmat Alias Tamma.
Tempat lahir : Torobot kecil.
Umur / tgl lahir : 44 thn/ tgl dan bulan lupa, pada 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Terobot kecil Desa Terobot Besar Kec. Bongin Kab. Banggai laut Propinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

Nama lengkap : Satria Mukti Alias Tole.
Tempat lahir : Kendari.
Umur / tgl lahir : 19 Tahun/ 29 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Royal Jln Drs Muhamad Hatta Kel Sodoha Kec Kendari Barat Kota Kendari Propinsi Sultra
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;
2. Perpanangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Fitria A. Hi. Muhammad, S.H., M.H., Muhjir S.H., M.H. dan Iksan Kanaha, S.H. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Alias TAMA, DKK**, terbukti melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **RAHMAT dan SATRIA MUKTI** dengan penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (satu) bulan penjara dan potong masa tahan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001, berupa
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar No : 29-0061-002-VII-SPB-KP-2020 tanggal 29 Juli 2020 dari PP. Sodohoa
 - 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tanggal 29 Juli 2020
 - 1 (satu) Lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No: 910.KDI.A.VII.2020, tanggal 29 Juli 2020 dari Kendari
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) tanggal 22 Juli 2020 dari Syahbandar PP. Sodohoa.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan kapal (STBLKK) tanggal 29 Juli 2020 dari An. Syahbandar PP. Sodohoa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) Nomor: 26.20.7498.5223.00144 tanggal 11 Juni 2020 s/d 11 Juni 2021, Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor: 02.17.01.7498.0233, tanggal 17 Oktober 2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
- 3 (tiga) Lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL-501/22/253/KSOP.KDI-20, tanggal 24 Agustus 2020 dari An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari.
- 1 (satu) Lembar Asli Pas Besar Nomor. PK.205/07/72/KSOP.KDI-2017 tanggal 25 september 2022 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, Tanggal 25 September 2017
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor : 1520 / LLo dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Kendari, Tanggal 03 Agustus 2017.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai NAKHODA, a.n. SUGIANTO, Nomor : PK.684 / 47 / 10 / AD.KDI - 2010. Kendari tanggal 27 Oktober 2010 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. MUH. RIZAL SAHPUTRA, Nomor : PK.684 / 14 / I / AD.KDI - 2013. Tanggal 05 Januari 2013 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. DARGO, Nomor : PK.684 / 57 / IV / AD.KDI - 2012. Tanggal 21 April 2012 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari
- 1 (satu) Lembar Surat Fiskal, Nomor. Regis. 587 / FSK / 279 / 5.2019 / BP Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pengenal Kapal Perikanan, Nomor 902 / 294 / BKP / V / 2019 Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Foto Copy Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1877 Tanggal 15 September 2017 dari Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.
- 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001
- 1 (satu) Lembar KTP copy An. Laode Suida

b. 17 (Tujuh belas) Buah Botol Bahan Peledak (BOM) dalam kemasan Botol Bir, Botol Air Mineral, dan Gelon 5 (Lima) Liter Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Pembelaan secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II Satia Mukti Alias Tole, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dakwaan tunggal kedua melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI no 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
2. Membebaskan terdakwa I Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II Satria Mukti Alias Tole dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II Satria Mukti Alias Tole dari semua tuntutan hokum (Onstlaag van alle rechtvervolging) seusai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa I Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II Satria Mukti Alias Tole dari tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. **RAHMAT Alias TAMMA** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SATRIA MUKTI alias TOLE** sebagai ABK pada KM. Shohibussunnah 001 pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.47 Wita, Tepatnya pada titik Kordinat 01° 39' 01.27" S – 124° 58' 24.58" E di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Taliabu Vide Pasal 84 ayat 2 KUHAP dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja, di wilayah pengelolaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya KM. Shohibussunnah pertama kali berlayar dari Kendari Prov. Sultra yang di Nahkodai Sdr. Sugianto yang telah melarikan diri DPO bersama para ABK lainnya dan kedua terdakwa tiba di Pulau Kasuari hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya di lakukan perakitan bahan peledak BOM selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 KM. Shohibussunnah berangkat ke pulau Taliabu dan tiba di pulau Kabihu hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, dan sekitar pukul 08.00 Wit dengan tujuan penangkapan ikan di Pulau Kabihu tepatnya di perairan Pulau Taliabu untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak BOM. Saat itu juga berpapasan dengan anggota Kp. XXX – 2008 Polairut Polda Malut melakukan operasi rutin setiap minggu satuan Polairut Polda Malut melihat KM Shohibussunnah 001 sedang berlabu dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan berupa dokumen namun pada saat saksi akan melakukan pemeriksaan para saksi melihat bahan peledak (BOM) rakitan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol aqua dan jergen 5 liter dan 3 kulbok yang akan di gunakan oleh para ABK pada KM. Shohibussunnah 001 untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak di perairan Kabihu Pulau Taliabu ;
- Pada saat itu juga kedua saksi mengamankan kedua terdakwa yakni terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole bersama dokumen kapal dan yang mana ke 14 ABK serta Nahkoda akan merapa ke darat guna pemeriksaan lebih lanjut namun ke14 ABK serta Nahkoda telah melarikan diri dengan menggunakan KM. Shohibussunnah. Dan kedua terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti di kantor Polairut Polda Malut ;
- Bahwa dari pengakuan ke dua terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak BOM berdasarkan perannya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Sugianto selaku Nakhoda (yang telah DPO) yang memerintahkan Sdr. Mansyur (yang telah DPO) melempar bahan peledak BOM, dan yang menyelam terdakwa sendiri Rahmat Alias Tamma, bersama Tomy, Ilman, Asril, Aswin, (yang telah DPO) yang memegang selang dan mengawasi, serta yang menjaga mesin kompresor dan mengambil ikan hasil tangkapan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole dan Sdr. Diman, Panji, Adang, Wahyu, Fendy, dan Satria yang telah DPO. sehingga yang bertanggung jawab terkait kegiatan di maksud adalah seluruh ABK KM. Shohibussunnah termasuk dengan kedua terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias karena perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Tindak Pidana dan di Larang oleh Undang-Undang dan Hukum di Indonesia, serta meresahkan masyarakat. dan Perbuatan para terdakwa merusak terumbu karang dan biota laut yang ada di perairan tersebut serta berdampak pada lingkungan sekitarnya ;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hayattudin, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan di tangkapnya kedua terdakwa yng berada di atas kapal KM. Shohibussunnah 001 yang di duga akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.47 Wita, Tepatnya pada titik Kordinat 01° 39' 01.27" S – 124° 58' 24.58" E di perairan Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, serta saksi yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan rekannya yakni Dahlan Pellu (anggota Kp. XXX – 2008 Polairut Polda Malut);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap KM. Shohibussunnah 001 adalah saksi sendiri bersama dengan rekannya yakni saudara Bripka Dahlan Pellu selaku Komandan KP. XXX – 2008, berdasarkan Surat Perintah Patroli dari Direktur Polairud Polda Maluku Utara dengan Nomor Sprint : 528 / VII / PAM.5.1.2./2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2020 dengan TMT tugas Mulai tanggal 01 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2020 di wilayah perairan Kepulauan sula dan Perairan Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Km. Shohibussunnah 001 posisi sedang berlayar di perairan Taliabu tepatnya pulau Kabihu, dari hasil pemeriksaan dokumen dan muatan yang menjadi Nahkoda adalah saudara Sugianto, dan di temukan muatan bahan peledak (BOM) rakitan sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang siap di gunakan yang di simpan dalam 3 Kulbok untuk kegiatan Penangkapan Ikan sesuai dengan hasil interogasi singkat dengan Nahkoda Kapal dan Fakta di lapangan ;
- Bahwa pada saat saksi naik ke kapal Km. Shohibussunnah 001 yang mana setelah di lakukan pemeriksaan dokumen, abk, dan mutan telah di ketemukan bahwa Km. Shohibussunnah 001 merupakan kapal penangkap ikan dengan abk kapal yang tidak sesuai dengan daftar Abk kapal, serta membawa bahan peledak (BOM) sebanyak 17 (Tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol air mineral dan jerigen 5 (Lima) Liter yang di simpan dalam 3 Kulbok ikan ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa kekurangan anggota Patroli dan jumlah abk kapal Km. Shohibussunnah 001/ terduga berjumlah 14 (empat belas) orang, guna keselamatan dan keamanan anggota di lapangan dengan situasi yang tidak memungkinkan saksi bersama anggota berinisiatif dengan mengambil tindakan dengan mengamankan dokumen kapal Km. Shohibussunnah 001, bahan peledak (BOM), dan 2 (Dua) orang Abk kapal yakni saudara : 1. Rahmat Alias Tamma, 2. Saudara Satria Mukti Alias Tole, sambil meminta bantuan kepada warga masyarakat terdekat untuk mengamankan kapal dan para terduga pelaku lainnya, namun pada saat saksi bersama anggota dan masyarakat kembali ke lokasi para pelaku lainnya melarikan diri dengan menggunakan kapal Km. Shohibussunnah 001, dan di lakukan upaya pengejaran namun cuaca yang tidak bersahabat dan ombak anggota bersama masyarakat terdekat kembali ke pulau Taliabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan telah mengamankan 14 (empat belas) abk kapal namun mengingat situasi dan kondisi, serta untuk keamanan saksi mengambil alternatif mengamankan sdr. Satria Mukti dan sdr. Rahmat, dokumen kapal dan Bahan peledak (BOM) sebanyak 3 Kulbok, serta saksi menyampaikan kepada Nahkoda KM. SHOHIBUSSUNNAH 001 bahwa kapal bersama Abk lainnya menyusul namun mereka tidak mendengarkan mengindahkan perintah anggota polairud dan telah melarikan diri bersama kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001;
- Bahwa pada saat di tangkap KM. Shohibussunnah 001 di lengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara, dan akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di pulau kabihu kab. Taliabu yang berjarak sekitar \pm 200 meter dengan menggunakan bahan peledak (BOM) sebanyak 17 (Tujuh belas) buah dlam kemasan botol bir, botol air mineral dan jerigen 5 liter yang di simpan di dalam 3 kulbok sesuai dengan fakta dan hasil pemeriksaan yang ada
- Bahwa perbuatan para pelaku tidak di benarkan dan telah di larang berdasarkan perundang-undangan yang ada karena di duga akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dapat merusak lingkungan, biota laut dan ekosistemnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dahlan Pelu, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan di tangkapnya kedua terdakwa yng berada di atas kapal KM. Shohibussunnah 001 yang di duga akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.47 Wita, Tepatnya pada titik Kordinat 01° 39' 01.27" S – 124° 58' 24.58" E di perairan Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, serta saksi yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan rekannya yakni Muhammad Hayattudin (anggota Kp. XXX – 2008 Polairut Polda Malut);
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan terhadap Km. Shohibussunnah 001 posisi sedang berlayar di perairan Taliabu tepatnya pulau Kabihu, dari hasil pemeriksaan dokumen dan muatan yang menjadi Nahkoda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara Sugianto, dan di temukan muatan bahan peledak (BOM) rakitan sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang siap di gunakan yang di simpan dalam 3 Kulbok untuk kegiatan Penangkapan Ikan sesuai dengan hasil interrogasi singkat dengan Nahkoda Kapal dan Fakta di lapangan ;

- Bahwa pada saat saksi naik ke kapal Km. Shohibussunnah 001 yang mana setelah di lakukan pemeriksaan dokumen, abk, dan mutan telah di ketemuan bahwa Km. Shohibussunnah 001 merupakan kapal penangkap ikan dengan abk kapal yang tidak sesuai dengan daftar Abk kapal, serta membawa bahan peledak (BOM) sebanyak 17 (Tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol air mineral dan jerigen 5 (Lima) Liter yang di simpan dalam 3 Kulbok ikan ;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa kekurangan anggota Patroli dan jumlah abk kapal Km. Shohibussunnah 001/ terduga berjumlah 14 (empat belas) orang, guna keselamatan dan keamanan anggota di lapangan dengan situasi yang tidak memungkinkan saksi bersama anggota berinisiatif dengan mengambil tindakan dengan mengamankan dokumen kapal Km. Shohibussunnah 001, bahan peledak (BOM), dan 2 (Dua) orang Abk kapal yakni saudara : 1. Rahmat Alias Tamma, 2. Saudara Satria Mukti Alias Tole, sambil meminta bantuan kepada warga masyarakat terdekat untuk mengamankan kapal dan para terduga pelaku lainnya, namun pada saat saksi bersama anggota dan masyarakat kembali ke lokasi para pelaku lainnya melarikan diri dengan menggunakan kapal Km. Shohibussunnah 001, dan di lakukan upaya pengejaran namun cuaca yang tidak bersahabat dan ombak anggota bersama masyarakat terdekat kembali ke pulau Taliabu ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan telah mengamankan 14 (empat belas) abk kapal namun mengingat situasi dan kondisi, serta untuk keamanan saksi mengambil alternatif mengamankan sdr. Satria Mukti dan sdr. Rahmat, dokumen kapal dan Bahan peledak (BOM) sebanyak 3 Kulbok, serta saksi menyampaikan kepada Nahkoda KM. SHOHIBUSSUNNAH 001 bahwa kapal bersama Abk lainnya menyusul namun mereka tidak mendengarkan mengindahkan perintah anggota polairud dan telah melarikan diri bersama kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001 ;
- Bahwa pada saat di tangkap KM. Shohibussunnah 001 di lengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan yang dikeluarkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara, dan akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di pulau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabihu kab. Taliabu yang berjarak sekitar \pm 200 meter dengan menggunakan bahan peledak (BOM) sebanyak 17 (Tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol air mineral dan jerigen 5 liter yang di simpan di dalam 3 kulbok sesuai dengan fakta dan hasil pemeriksaan yang ada

- Bahwa perbuatan para pelaku tidak di benarkan dan telah di larang berdasarkan perundang-undangan yang ada karena di duga akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang dapat merusak lingkungan, biota laut dan ekosistemnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Ahli M. Effendy Sadjid, S.H. ,M.H. menerangkan:

- Bahwa Ahli mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan di tangkapnya kedua terdakwa yang berada di atas kapal KM. Shohibussunnah 001 yang di duga akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa untuk penjelasan dari Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) adalah ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 84 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - Pasal 84 ayat (2) : Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- Maka Ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan yang destruktif ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merubah ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ancaman pidana terhadap setiap pelanggaran Pasal 9 tersebut dicantumkan dalam Pasal 85. Kedua Pasal tersebut selengkapnyaberbunyi :

- Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 85 : Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa Alat penangkapan ikan yang dikenal dalam Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011 menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok. Kesepuluh API tersebut adalah jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Namun tidak semua varian alat tangkap yang dibolehkan, beberapa diantaranya dilarang dioperasikan di WPPNRI. Yaitu dua jenis API dalam kelompok pukat tarik, enam jenis API dalam kelompok pukat hela, dan dua jenis API dalam kelompok perangkap ;
- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tidak termasuk dalam kelompok alat penangkapan ikan yang dapat digunakan di WPPNRI berdasarkan Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011. Sehingga Penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak saja mematikan ikan secara langsung,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli para terdakwa akan melakukan tindak pidana perikanan, yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang destruktif/ merusak. Tindakan seperti ini harus diberikan hukuman maksimal agar dapat menimbulkan efek jera, karena dampak yang ditimbulkan sangat merusak dan merugikan kepentingan semua pihak. Terlebih lagi untuk memulihkan lingkungan yang terdampak dibutuhkan waktu yang lama, bahkan ada kemungkinan tak dapat pulih sama sekali dan musnah;
- Bahwa alat tangkap yang digunakan (bahan peledak/ bom) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan alat tangkap dimaksud (Bom) dilarang untuk digunakan karena bersifat destruktif. Pasal yang dapat disangkakan kepada para terdakwa (RAHMAT dan SATRIA MUKTI) adalah Pasal 84 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mananggapi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rahmat Alias Tamma dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan di amankan oleh petugas patroli pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, di wilayah perairan pulau Kabihu Kab. Taliabu sekitar pukul 08.00 Wita, karena dari hasil pemeriksaan petugas di atas kapal Km. Shohibussunnah 001 terdakwa merupakan abk kapal dan di ketemuan bahan peledak/ Bom di atas kapal di maksud ;
- Bahwa terdakwa adalah nelayan yang biasa menangkap ikan dan tugas terdakwa pada sebagai penyelam dan terdakwa baru sekali mengikuti kapal Km. Shohibussunnah 001 yang terakwa di ajak oleh Nahkoda pada saat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di plau Kabihu dan di situlah baru terdakwa ikut dengan kapal tersebut dan tugas terdakwa sebagai penyelam ;

- Bahwa awal kapal Km. Shohibussunnah 001 berangkat dari kendari dan singgah merakit bom di pulau kabihu dan disitu baru terdakwa ikut dengan kapal Shohibussunnah 001 dan terdakwa sendiri tidak termasuk Abk kapal Km. Shohibussunnah 001 ;
- Bahwa pada saat terdakwa naik ke kapal Km. Shohibussunnah 001 sudah ada ABK sebanyak 14 (Empat belas) orang pada saat pemeriksaan, namun yang terdaftar sesuai daftar diatas kapal sebanyak 5 (Lima) orang, sedangkan pemilik kapal sesuai dokumen saudara La Ode Suida;
- Bahwa pada saat Anggota Patroli Polairut naik di atas kapal memeriksa Dokumen kapal dan melihat bahan-bahan peledak BOM untuk membom ikan dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh nahkoda ikut bersama kapal patrli polairut ke darat dan kapal Km. Shohibussunnah 001 namun pada besakna kapal Km. Shohibussunnah 001 telah perlayar menghilang dari pulau kabihu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah bermalam di atas kapal Km. Shohibussunnah 001 yang akan melakukan penangkapan ikan dengan mengguakan alat peledak BOM yang mana bahan-bahan peledak sudah disiapkan memang oleh ABK kapal Km. Shohibussunnah 001;

Menimbang, bahwa Terdakwa Il Satria Mukti Alias Tole dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan di amankan oleh petugas patroli pada hari selasa tanggal 04 Agustus 2020, di wilayah perairan pulau Kabihu Kab. Taliabu sekitar pukul 08.00 Wita, karena dari hasil pemeriksaan petugas di atas kapal Km. Shohibussunnah 001 terdakwa merupakan abk kapal dan di ketemuan bahan peledak/ Bom di atas kapal di maksud ;
- Bahwa terdakwa mengikuti kapal Km. Shohibussunnah 001 dari kendari yang akan melakukan penangkapan ikan di daerah pulau taliabu dan terdakwa masuk dalam manifest abk kapal namun di ganti pada saat kapal berangkat ;
- Bahwa awalnya kapal Km. Shohibussunnah 001 berangkat dari kendari dan singgah merakit bom di pulau kabihu dan disitu dan tugas terdakwa sebagai koki masak untuk ABK kapal Km. Shohibussunnah 001;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa naik ke kapal Km. Shohibussunnah 001 sudah ada ABK sebanyak 14 (Empat belas) orang pada saat pemeriksaan, namun yang terdaftar sesuai daftar diatas kapal sebanyak 5 (Lima) orang, sedangkan pemilik kapal sesuai dokumen saudara La Ode Suida;
- Bahwa pada saat Anggota Patroli Polairut naik di atas kapal memeriksa Dokumen kapal dan melihat bahan-bahan peledak BOM untuk membom ikan dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh nahkoda ikut bersama kapal patrli polairut ke darat dan kapal Km. Shohibussunnah 001 namun pada besakna kapal Km. Shohibussunnah 001 telah perlayar menghilang dari pulau kabihu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah bermalam di atas kapal Km. Shohibussunnah 001 yang akan melakukan penangkapan ikan dengan mengguakan alat peledak BOM yang mana bahan-bahan peledak sudah disiapkan memang oleh ABK kapal Km. Shohibussunnah 001;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang Bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001, berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar No : 29-0061-002-VII-SPB-KP-2020 tanggal 29 Juli 2020 dari PP. Sodohoa ;
 - b. 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tanggal 29 Juli 2020
 - c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No: 910.KDI.A.VII.2020, tanggal 29 Juli 2020 dari Kendari1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) tanggal 22 Juli 2020 dari Syahbandar PP. Sodohoa.
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan kapal (STBLKK) tanggal 29 Juli 2020 dari An. Syahbandar PP. Sodohoa
 - e. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) Nomor: 26.20.7498.5223.00144 tanggal 11 Juni 2020 s/d 11 Juni 2021, Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
 - f. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor: 02.17.01.7498.0233, tanggal 17 Oktober 2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
 - g. 3 (tiga) Lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL-501/22/253/KSOP.KDI-20, tanggal 24

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dari An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari.

- h. 1 (satu) Lembar Asli Pas Besar Nomor. PK.205/07/72/KSOP.KDI-2017 tanggal 25 september 2022 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, Tanggal 25 September 2017
- i. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor : 1520 / LLo dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Kendari, Tanggal 03 Agustus 2017.
- j. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai NAKHODA, a.n. SUGIANTO, Nomor : PK.684 / 47 / 10 / AD.KDI - 2010. Kendari tanggal 27 Oktober 2010 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari.
- k. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. MUH. RIZAL SAHPUTRA, Nomor : PK.684 / 14 / I / AD.KDI - 2013. Tanggal 05 Januari 2013 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari
- l. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. DARGO, Nomor : PK.684 / 57 / IV / AD.KDI - 2012. Tanggal 21 April 2012 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari
- m. 1 (satu) Lembar Surat Fiskal, Nomor. Regis. 587 / FSK / 279 / 5.2019 / BP Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.
- n. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pengenal Kapal Perikanan, Nomor 902 / 294 / BKP / V / 2019 Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara
- o. 5 (lima) Lembar Foto Copy Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1877 Tanggal 15 September 2017 dari Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.
- p. 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001
- q. 1 (satu) Lembar KTP copy An. Laode Suida
2. 17 (Tujuh belas) Buah Botol Bahan Peledak (BOM) dalam kemasan Botol Bir, Botol Air Mineral, dan Gelon 5 (Lima) Liter;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, Keterangan Ahli yang dibacakan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.47 Wita, Tepatnya pada titik Koordinat 01° 39' 01.27" S – 124° 58' 24.58" E di perairan Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara Kepolisian telah melakukan Penangkapan Terhadap Kapal Shohibussunnah 001 ;
- Bahwa benar awalnya KM. Shohibussunnah pertama kali berlayar dari Kendari Prov. Sultra yang di Nahkodai Sdr. Sugianto yang telah melarikan diri DPO bersama para ABK lainnya dan kedua terdakwa tiba di Pulau Kasuari hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya di lakukan perakitan bahan peledak BOM selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 KM. Shohibussunnah berangkat ke pulau Taliabu dan tiba di pulau Kabihu hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, dan sekitar pukul 08.00 Wit dengan tujuan penangkapan ikan di Pulau Kabihu tepatnya di perairan Pulau Taliabu untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak BOM. Saat itu juga berpapasan dengan anggota Kp. XXX – 2008 Polairut Polda Malut melakukan operasi rutin setiap minggu satuan Polairut Polda Malut melihat KM Shohibussunnah 001 sedang berlabu dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan berupa dokumen namun pada saat saksi akan melakukan pemeriksaan para saksi melihat bahan peledak (BOM) rakitan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol aqua dan jergen 5 liter dan 3 kulbok yang akan di gunakan oleh para ABK pada KM. Shohibussunnah 001 untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak di perairan Kabihu Pulau Taliabu ;
- Bahwa benar pada saat itu juga kedua saksi mengamankan kedua terdakwa yakni terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole bersama dokumen kapal dan yang mana ke 14 ABK serta Nahkoda akan merapa ke darat guna pemeriksaan lebih lanjut namun ke14 ABK serta Nahkoda telah melarikan diri dengan menggunakan KM. Shohibussunnah. Dan kedua terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti di kantor Polairut Polda Malut ;
- Bahwa benar dari pengakuan ke dua terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak BOM berdasarkan perannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Sugianto selaku Nakhoda (yang telah DPO) yang memerintahkan Sdr. Mansyur (yang telah DPO) melempar bahan peledak BOM, dan yang menyelam terdakwa sendiri Rahmat Alias Tamma, bersama Tomy, Ilman, Asril, Aswin, (yang telah DPO) yang memegang selang dan mengawasi, serta yang menjaga mesin kompresor dan mengambil ikan hasil tangkapan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole dan Sdr. Diman, Panji, Adang, Wahyu, Fendy, dan Satria yang telah DPO. sehingga yang bertanggung jawab terkait kegiatan di maksud adalah seluruh ABK KM. Shohibussunnah termasuk dengan kedua terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias karena perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Tindak Pidana dan di Larang oleh Undang-Undang dan Hukum di Indonesia, serta meresahkan masyarakat. dan Perbuatan para terdakwa merusak terumbu karang dan biota laut yang ada di perairan tersebut serta berdampak pada lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan";
3. Unsur "yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II Satria Mukti Alias Tole yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa pada intinya pasal undang-undang ini melarang setiap kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan dan ekosistem laut ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.47 Wita, Tepatnya pada titik Koordinat 01° 39' 01.27" S – 124° 58' 24.58" E di perairan Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara Kepolisian telah melakukan Penangkapan Terhadap Kapal Shohibussunnah 001 ;
- Bahwa benar awalnya KM. Shohibussunnah pertama kali berlayar dari Kendari Prov. Sultra yang di Nahkodai Sdr. Sugianto yang telah melarikan diri DPO bersama para ABK lainnya dan kedua terdakwa tiba di Pulau Kasuari hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya di lakukan perakitan bahan peledak BOM selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 KM. Shohibussunnah berangkat ke pulau Taliabu dan tiba di pulau Kabihu hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, dan sekitar pukul 08.00 Wit dengan tujuan penangkapan ikan di Pulau Kabihu tepatnya di perairan Pulau Taliabu untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak BOM. Saat itu juga berpapasan dengan anggota Kp. XXX – 2008 Polairut Polda Malut melakukan operasi rutin setiap minggu satuan Polairut Polda Malut melihat KM Shohibussunnah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 sedang berlabu dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan berupa dokumen namun pada saat saksi akan melakukan pemeriksaan para saksi melihat bahan peledak (BOM) rakitan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol aqua dan jergen 5 liter dan 3 kulbok yang akan di gunakan oleh para ABK pada KM. Shohibussunnah 001 untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak di perairan Kabihu Pulau Taliabu ;

- Bahwa benar pada saat itu juga kedua saksi mengamankan kedua terdakwa yakni terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole bersama dokumen kapal dan yang mana ke 14 ABK serta Nahkoda akan merapa ke darat guna pemeriksaan lebih lanjut namun ke 14 ABK serta Nahkoda telah melarikan diri dengan menggunakan KM. Shohibussunnah. Dan kedua terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti di kantor Polairut Polda Malut ;
- Bahwa benar dari pengakuan ke dua terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak BOM berdasarkan perannya adalah Sdr. Sugianto selaku Nakhoda (yang telah DPO) yang memerintahkan Sdr. Mansyur (yang telah DPO) melempar bahan peledak BOM, dan yang menyelam terdakwa sendiri Rahmat Alias Tamma, bersama Tomy, Ilman, Asril, Aswin, (yang telah DPO) yang memegang selang dan mengawasi, serta yang menjaga mesin kompresor dan mengambil ikan hasil tangkapan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole dan Sdr. Diman, Panji, Adang, Wahyu, Fendy, dan Satria yang telah DPO. sehingga yang bertanggung jawab terkait kegiatan di maksud adalah seluruh ABK KM. Shohibussunnah termasuk dengan kedua terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias karena perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Tindak Pidana dan di Larang oleh Undang-Undang dan Hukum di Indonesia, serta meresahkan masyarakat. dan Perbuatan para terdakwa merusak terumbu karang dan biota laut yang ada di perairan tersebut serta berdampak pada lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 08.47 Wita, Tepatnya pada titik Koordinat 01° 39' 01.27" S – 124° 58' 24.58" E di perairan Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara Kepolisian telah melakukan Penangkapan Terhadap Kapal Shohibussunnah 001 ;
- Bahwa benar awalnya KM. Shohibussunnah pertama kali berlayar dari Kendari Prov. Sultra yang di Nahkodai Sdr. Sugianto yang telah melarikan diri DPO bersama para ABK lainnya dan kedua terdakwa tiba di Pulau Kasuari hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya di lakukan perakitan bahan peledak BOM selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 KM. Shohibussunnah berangkat ke pulau Taliabu dan tiba di pulau Kabihu hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, dan sekitar pukul 08.00 Wit dengan tujuan penangkapan ikan di Pulau Kabihu tepatnya di perairan Pulau Taliabu untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak BOM. Saat itu juga berpapasan dengan anggota Kp. XXX – 2008 Polairut Polda Malut melakukan operasi rutin setiap minggu satuan Polairut Polda Malut melihat KM Shohibussunnah 001 sedang berlabu dan para saksi langsung melakukan pemeriksaan berupa dokumen namun pada saat saksi akan melakukan pemeriksaan para saksi melihat bahan peledak (BOM) rakitan sebanyak 17 (tujuh belas) buah dalam kemasan botol bir, botol aqua dan jergen 5 liter dan 3 kulbok yang akan di gunakan oleh para ABK pada KM. Shohibussunnah 001 untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat peledak di perairan Kabihu Pulau Taliabu ;
- Bahwa benar pada saat itu juga kedua saksi mengamankan kedua terdakwa yakni terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tole bersama dokumen kapal dan yang mana ke 14 ABK serta Nahkoda akan merapa ke darat guna pemeriksaan lebih lanjut namun ke 14 ABK serta Nahkoda telah melarikan diri dengan menggunakan KM. Shohibussunnah. Dan kedua terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti di kantor Polairut Polda Malut ;

- Bahwa benar dari pengakuan ke dua terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak BOM berdasarkan perannya adalah Sdr. Sugianto selaku Nakhoda (yang telah DPO) yang memerintahkan Sdr. Mansyur (yang telah DPO) melempar bahan peledak BOM, dan yang menyelam terdakwa sendiri Rahmat Alias Tamma, bersama Tomy, Ilman, Asril, Aswin, (yang telah DPO) yang memegang selang dan mengawasi, serta yang menjaga mesin kompresor dan mengambil ikan hasil tangkapan Terdakwa II. Satria Mukti Alias Tole dan Sdr. Diman, Panji, Adang, Wahyu, Fendy, dan Satria yang telah DPO. sehingga yang bertanggung jawab terkait kegiatan di maksud adalah seluruh ABK KM. Shohibussunnah termasuk dengan kedua terdakwa Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II. Satria Mukti Alias karena perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Tindak Pidana dan di Larang oleh Undang-Undang dan Hukum di Indonesia, serta meresahkan masyarakat. dan Perbuatan para terdakwa merusak terumbu karang dan biota laut yang ada di perairan tersebut serta berdampak pada lingkungan sekitarnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merusak habitat laut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka masa

Halaman 22 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001, berupa 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar No : 29-0061-002-VII-SPB-KP-2020 tanggal 29 Juli 2020 dari PP. Sodohoa, 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tanggal 29 Juli 2020, 1 (satu) Lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No: 910.KDI.A.VII.2020, tanggal 29 Juli 2020 dari Kendari 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) tanggal 22 Juli 2020 dari Syahbandar PP. Sodohoa, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan kapal (STBLKK) tanggal 29 Juli 2020 dari An. Syahbandar PP. Sodohoa, 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) Nomor: 26.20.7498.5223.00144 tanggal 11 Juni 2020 s/d 11 Juni 2021, Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara, 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor: 02.17.01.7498.0233, tanggal 17 Oktober 2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara, 3 (tiga) Lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL-501/22/253/KSOP.KDI-20, tanggal 24 Agustus 2020 dari An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, 1 (satu) Lembar Asli Pas Besar Nomor. PK.205/07/72/KSOP.KDI-2017 tanggal 25 september 2022 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, Tanggal 25 September 2017, 1 (satu) Lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor : 1520 / LLo dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Kendari, Tanggal 03 Agustus 2017, 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai NAKHODA, a.n. SUGIANTO, Nomor : PK.684 / 47 / 10 / AD.KDI - 2010. Kendari tanggal 27 Oktober 2010 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari, 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. MUH. RIZAL SAHPUTRA, Nomor : PK.684 / 14 / I / AD.KDI - 2013. Tanggal 05 Januari 2013 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari, 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. DARGO, Nomor : PK.684

Halaman 23 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 57 / IV / AD.KDI - 2012. Tanggal 21 April 2012 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari, 1 (satu) Lembar Surat Fiskal, Nomor. Regis. 587 / FSK / 279 / 5.2019 / BP Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pengenal Kapal Perikanan, Nomor 902 / 294 / BKP / V / 2019 Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara, 5 (lima) Lembar Foto Copy Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1877 Tanggal 15 September 2017 dari Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001, 1 (satu) Lembar KTP copy An. Laode Suida dan 17 (Tujuh belas) Buah Botol Bahan Peledak (BOM) dalam kemasan Botol Bir, Botol Air Mineral, dan Gelon 5 (Lima) Liter dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Alias Tamma dan Terdakwa II Satria Mukti Alias Tole telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (Satu) Bundel Dokumen kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001, berupa :

- a. 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Berlayar No : 29-0061-002-VII-SPB-KP-2020 tanggal 29 Juli 2020 dari PP. Sodohoa
- b. 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) tanggal 29 Juli 2020
- c. 1 (satu) Lembar Asli Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No: 910.KDI.A.VII.2020, tanggal 29 Juli 2020 dari Kendari1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) tanggal 22 Juli 2020 dari Syahbandar PP. Sodohoa.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan kapal (STBLKK) tanggal 29 Juli 2020 dari An. Syahbandar PP. Sodohoa
- e. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI – OT) Nomor: 26.20.7498.5223.00144 tanggal 11 Juni 2020 s/d 11 Juni 2021, Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
- f. 1 (satu) Lembar Asli Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor: 02.17.01.7498.0233, tanggal 17 Oktober 2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara.
- g. 3 (tiga) Lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : AL-501/22/253/KSOP.KDI-20, tanggal 24 Agustus 2020 dari An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari.
- h. 1 (satu) Lembar Asli Pas Besar Nomor. PK.205/07/72/KSOP.KDI-2017 tanggal 25 september 2022 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, Tanggal 25 September 2017
- i. 1 (satu) Lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor : 1520 / LLo dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas Kendari, Tanggal 03 Agustus 2017.
- j. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai NAKHODA, a.n. SUGIANTO, Nomor : PK.684 / 47 / 10 / AD.KDI - 2010. Kendari tanggal 27 Oktober 2010 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari.
- k. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. MUH. RIZAL SAHPUTRA, Nomor : PK.684 / 14

Halaman 25 dari 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/LH/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ I / AD.KDI - 2013. Tanggal 05 Januari 2013 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari

- I. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) Sebagai KKM, a.n. DARGO, Nomor : PK.684 / 57 / IV / AD.KDI - 2012. Tanggal 21 April 2012 dari An. Kepala kantor Administrator Pelabuhan Kendari
- m. 1 (satu) Lembar Surat Fiskal, Nomor. Regis. 587 / FSK / 279 / 5.2019 / BP Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Tenggara.
- n. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pengenal Kapal Perikanan, Nomor 902 / 294 / BKP / V / 2019 Tanggal 20 Mei 2019 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara
- o. 5 (lima) Lembar Foto Copy Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1877 Tanggal 15 September 2017 dari Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.
- p. 1 (satu) Buah Buku Kesehatan Kapal KM. SHOHIBUSSUNNAH 001
- q. 1 (satu) Lembar KTP copy An. Laode Suida
- 5.2. 17 (Tujuh belas) Buah Botol Bahan Peledak (BOM) dalam kemasan Botol Bir, Botol Air Mineral, dan Gelon 5 (Lima) Liter Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Toni Irfan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nova Loura Sasube, SH. M.H dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rose L. Sainawal, S.AP sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Vanty Rolobesy, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nova Loura Sasube, S.H. M.H.

Toni Irfan, SH

Sugiannur, S.H.

Panitera

Rose L. Sainawal, S.AP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)